



KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 04 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI NOMOR 01
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LABUAPI

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu di pertanggung jawabkan Pelaksanaannya maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Viruz Disease 2019 (Covid 19) Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 No 05).
13. Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 No 02).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

a Pendapatan Asli Desa	Rp	0
b Pendapatan Transfer	Rp	1.768.446.825
c Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0
Jumlah Pendapatan	Rp	1.768.446.825

2 Belanja Desa

Rp 1.720.896.858		
a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp	699.481.183
b Bidang Pembangunan	: Rp	653,633,500

c	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	:	Rp	109.502.000
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp	187.399.000
e	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat Desa	:	Rp	108.000.000
	Jumlah Belanja	:	Rp	1.757.097.683
	Defisit	:	Rp	11.349.142
3	Pembiayaan Desa			
a	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	18.650.858
b	Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	30.000.000
c	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp	-11,349,142
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuapi

Pada Tanggal : 08 September 2023

KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di : Labuapi

Pada Tanggal : 08 September 2023

SEKRETARIS DESA LABUAPI



BERITA DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023 NOMOR : 04

